

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengharuskan setiap daerah memiliki perencanaan penanggulangan bencana. Salah satunya dengan cara mengembangkan rencana jalur evakuasi tsunami di wilayah berpotensi tinggi bencana tsunami. Pada kenyataannya masih ada jalur evakuasi yang termasuk ke dalam rencana pengembangan jalur evakuasi bencana berdasarkan Pasal 49A ayat (4) huruf b angka 11 Perda RTRW Kota Padang masih belum direalisasikan yaitu jalur evakuasi di Kelurahan Lolong Belanti khususnya di Jalan Belanti Raya. Dalam hal ini Pemerintah Kota Padang telah melakukan upaya-upaya seperti sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD Kota Padang ke daerah rawan bencana tsunami, menyediakan lahan berupa akses jalan, melakukan pelebaran dan perbaikan terhadap jalur yang rusak serta menerbitkan *advise planning*. Namun, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam pelaksanaan penyediaan jalur evakuasi bencana tsunami nampaknya belum dilaksanakan secara maksimal. Dapat dilihat dengan belum terealisasinya jalur evakuasi bencana tsunami di kawasan tersebut.

2. Kendala yang dihadapi berupa kendala *yuridis* dan *non yuridis*. Kendala *yuridis* yang dihadapi adalah belum adanya peraturan pelaksana dari Perda RTRW Kota Padang mengenai jalur evakuasi bencana. Sedangkan kendala *non yuridis* dapat dikatakan sebagian besar berasal dari Pemko Padang, dimana Pemko Padang berperan dalam terhambatnya proses penyediaan jalur evakuasi bencana tsunami di Jalan Belanti Raya. Pemerintah Kota Padang dalam hal ini yang bertindak adalah Dinas PUPR Kota Padang belum melaksanakan sosialisasi mengenai pengembangan jalur evakuasi bencana tsunami di Jalan Belanti Raya menyebabkan masyarakat setempat tidak mengetahui tanah berikut bangunan mereka ada yang terkena pengembangan jalur evakuasi. Sehingga diperlukan proses Pengadaan Tanah untuk merealisasikan jalur tersebut. Masyarakat setempat juga merasa terbebani dengan lamanya proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalur evakuasi bencana tsunami. Masyarakat juga tidak memiliki kesadaran akan pentingnya jalur evakuasi bencana tsunami sebagai akses penyelamatan diri ke tempat yang lebih aman. Sehingga masyarakat setempat merasa pembangunan jalur evakuasi tidak terlalu penting atau tidak termasuk dalam permasalahan krusial dikarenakan karena kurangnya pendekatan dari pihak pemerintah terhadap masyarakat setempat serta belum maksimalnya upaya yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah.

3. Saran

1. Sebaiknya pemerintah menyusun peraturan pelaksana mengenai jalur evakuasi secara terperinci dan spesifik sehingga tidak menimbulkan kebingungan baik dari pemerintah maupun masyarakat khususnya mengenai penyediaan sarana penyelamatan diri melalui jalur evakuasi bencana tsunami sebagai upaya dalam mengurangi resiko bencana.
2. Sebaiknya Pemerintah Kota Padang segera melaksanakan sosialisasi mengenai pengembangan jalur evakuasi bencana di setiap lokasi yang telah ditetapkan sehingga penyediaan jalur evakuasi dapat segera direalisasikan dan masyarakat juga dapat mengetahui tanah berikht bangunan yang bersangkutan terkena dampak pengembangan jalur evakuasi bencana tsunami atau tidak.
3. Sebaiknya Pemerintah Kota Padang melakukan koordinasi yang jelas antar dinas terkait mengenai upaya penyediaan jalur evakuasi bencana tsunami di wilayah *red zone* khususnya di Jalan Belanti Raya sehingga upaya-upaya yang telah dilakukan lebih maksimal.
4. Diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dan terlibat langsung serta sadar akan pentingnya jalur evakuasi bencana tsunami sebagai sarana penyelamatan diri sehingga pelaksanaan penyediaan jalur evakuasi bencana tsunami dapat tercapai.